

SATKER
<h1>DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN</h1>

Dasar Hukum	
1	Undang - Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2	Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3	Undang -undang No 18 tahun2012 tentang Pangan
4	Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
5	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
6	Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
7	Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Keterkaitan	
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPT-SP)
2	
3	
4	

Peringatan	
1	
2	
3	

Nomor SOP	440/133.1/ 424.072 / 2021
Tanggal Pembuatan	Januari 2021
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh :	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN
	
	dr. ANI LATIFAH, M.Kes NIP. 19660916 199602 2 001
Nama SOP	PENERBITAN REKOMENDASI TEKNIS SERTIFIKAT PRODUKSI INDUSTRI RUMAH TANGGA (SPP-IRT)

Kualifikasi Pelaksana
Penting

Peralatan / Perlengkapan
1. Buku register
2. Komputer & Printer

Pencatatan dan Pendataan
1. Buku Register
2. Aplikasi SIMADA

No	Uraian/ Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	DPMPT-SP	Kepala Dinas Kesehatan	Kepala Bidang SDK	Kepala Seksi Kefarmasian	Staf Terkait	Tim Visitasi	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melakukan pendaftaran/ permohonan pemenuhan komitmen melalui website OSS (oss.go.id) serta menyerahkan berkas permohonan dan lampiran yang dipersyaratkan	1	1						1.KTP Elektronik, 2.Akta Pendirian (untuk non perorangan), 3.NPWP, 4.Dokumen pemenuhan komitmen	1 Hari	Tanda terima berkas	1. Tergantung pemahaman pemohon terhadap informatika, 2. Pemohon diberikan waktu 6 bulan untuk melengkapi kekurangan
2	Penyerahan Surat Permohonan Rekomendasi teknis ke Dinas Kesehatan			2						1 Hari	Surat Permohonan Rekomendasi Teknis	
3	Disposisi Surat Permohonan ke Seksi Kefarmasian				3	3	3			1 Hari	Disposisi	
4	Menugaskan Tim Visitasi untuk melakukan verifikasi teknis di Lapangan						4		Berkas Permohonan Rekomendasi Teknis	3 Hari	Disposisi	Dilakukan Visitasi Teknis maksimal 5 Hari sejak berkas diterima Tim Visitasi
5	Proses Verifikasi teknis di lapangan	5					5		Berkas Permohonan Rekomendasi Teknis	20 Hari	1.Cek List Pemeriksaan Berita Acara 3.Blanko Komitmen Koreksi Tindak Lanjut (CAPA)	2. Diberikan waktu maksimal 20 hari untuk melakukan perbaikan
6	Penerbitan Surat Rekomendasi Teknis SPP-IRT			6	6	6	6		Naskah Surat Rekomendasi Teknis	1 hari	Surat Rekomendasi Teknis	Maksimal 3 Hari ditandatangani Kepala Dinas
7	Penyerahan Surat Rekomendasi teknis SPP-IRT ke DPMPT-SP		7						Surat Rekomendasi Teknis SPP-IRT	1 hari	Buku Ekspedisi	
									JUMLAH	28 Hari		